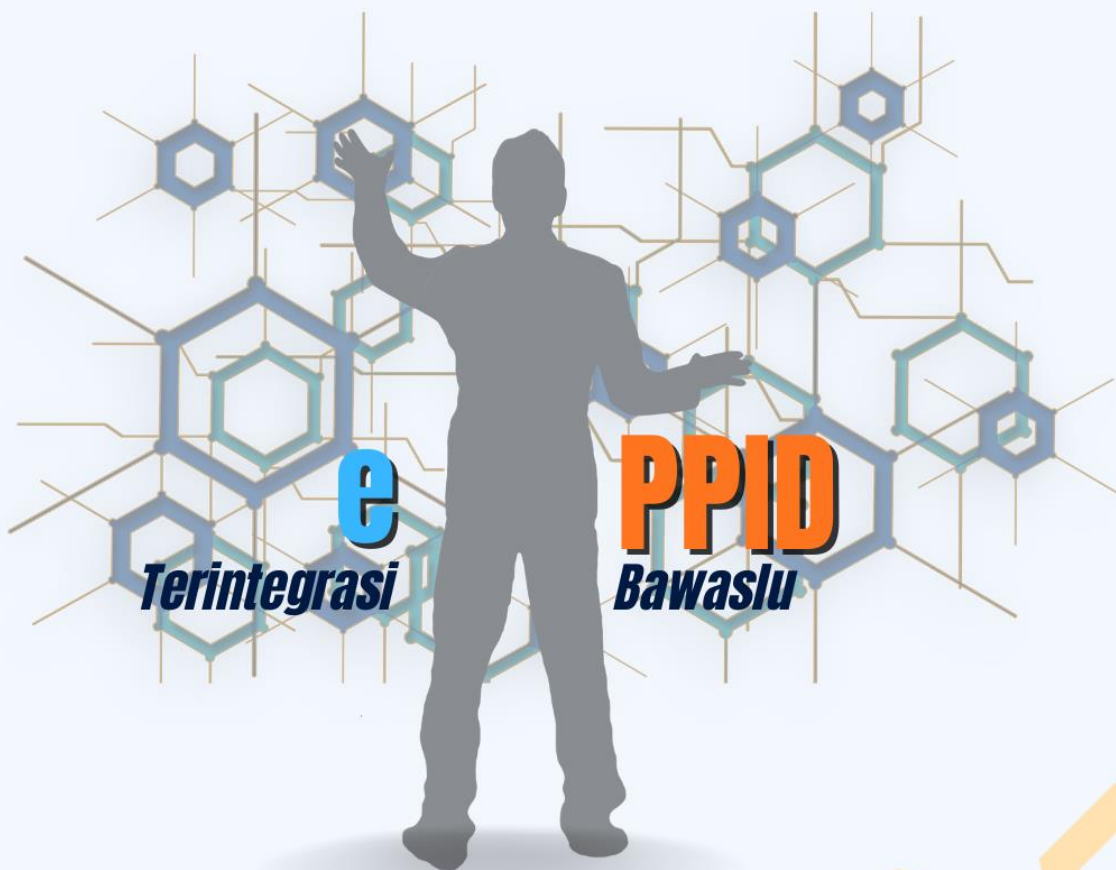




BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

RINGKASAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Assalamm'ualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Ilahi Rabb, karena berkat rahmat dan hidayah serta nikmat sehatnya pada kesempatan ini kami masih diberikan kemampuan, kekuatan dan kesempatan untuk menyusun dan menyelesaikan ringkasan laporan akhir terkait Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Laporan ini kami susun sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaksanaan kami sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dalam melakukan pelayanan informasi publik. Pada kesempatan ini kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan mau bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu tanggungjawab pemerintah. Tanggung jawab ini adalah konsekuensi yang nyata atas penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Tujuan utama keterbukaan informasi publik adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi menjadi syarat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Akhir kata semoga penyusunan ringkasan laporan ini menjadikan suatu amal dan ilmu bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Karimun, 20 Februari 2026

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karimun
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,**



Sutarnan Edi

RINGKASAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Layanan informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Karimun dilakukan pada hari kerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB, mulai dari tahun 2021-2025 jumlah permintaan informasi sebagai berikut :

N0	TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	KETERANGAN
1	2021	1	ditolak
2	2022	2	diberikan
3	2024	2	diberikan
4	2025	1	diberikan
TOTAL		6	

Sepanjang khusus Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Karimun mendapatkan 1 jumlah permintaan permohonan Informasi publik.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan informasi publik kepada pemohon informasi, PPID Bawaslu Kabupaten Karimun dibatasi oleh waktu sebagaimana yang diamatkan dalam peraturan yang berlaku. Waktu permohonan informasi akan dihitung sejak permohonan informasi diregistrasi di buku Registrasi Permohonan.

N0	PERMOHONAN INFORMASI	TAHUN	Waktu pemenuhan
1	Candera Perwira S	2021	1 hari
2	Diki Irwanto	2022	3 hari
3	Putri Intiya Sari	2022	2 hari
4	Khairunissa	2024	3 hari
5	Damartyas Lutfianto	2024	4 hari

6	Ardhi Maulana Sinaga	2025	6 hari
---	----------------------	------	--------

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu :

- 1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan;
- 2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Sepanjang tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Karimun menerima 1 permintaan Informasi dan keduanya diberikan karena tidak dikecualikan.

D. Permintaan Informasi Publik yang ditolak

Sepanjang tahun 2025 tidak ada permintaan informasi Publik yang ditolak oleh Tim pelayanan informasi Publik Bawaslu Kabupaten Karimun

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Karimun terus melakukan upaya pemutakhiran daftar informasi publik pada halaman resmi Website PPID Bawaslu Kabupaten Karimun <https://ppid.karimunkab.bawaslu.go.id> sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Bawaslu Kabupaten Karimun menyediakan berbagai media layanan bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi, mulai dari pengisian form permohonan informasi secara langsung hingga media permohonan informasi secara daring. Berikut media layanan permohonan informasi publik yang disediakan Bawaslu Kabupaten Karimun:

1. E-PPID Bawaslu Terintegritas

Aplikasi Layanan E-PPID Terintegrasi merupakan salah satu inovasi terbaru Bawaslu RI sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, transparan serta terjangkau bagi

masyarakat Penggunaan aplikasi e-PPID, yang dimana pada aplikasi ini apabila ada permohonan akan ada pemberitahuan/notifikasi langsung ke no Whatsapp admin yang dipegang oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Website Bawaslu Kabupaten Karimun

Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui form yang telah disediakan pada website PPID Bawaslu Kabupaten Karimun.

3. Aplikasi PPID Bawaslu Kabupaten Karimun berbasis Android

Bawaslu RI melakukan upaya mempermudah permohonan Informasi salah satunya melalui Aplikasi yang bisa di Download melalui Play Store.

4. E-Mail / Surat

Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui e-mail PPID Bawaslu Kabupaten Karimun yakni ppid.bawaslukabkarimun@gmail.com. Pemohon informasi juga dapat mengajukan permohonan informasi publik dengan mengirimkan surat ke Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimun, Jl. Jendral Sudirman RT. 002/ RW. 002 No 388-389 Poros Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, 29663.

5. Aplikasi Chatting Whatsapp /Telepon

Permohonan informasi publik juga dapat dilakukan dengan melakukan kontak secara langsung dengan petugas pelayan informasi Bawaslu Kabupaten Karimun dengan menggunakan Aplikasi Chatting Whatsapp pada nomor 085278303040 atau bisa juga chat melalui chat pada whatsapp terintegrasi.

6. Mengajukan Permohonan Secara Langsung

Selain media daring diatas, permohonan informasi publik juga dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimu, Jl. Jendral Sudirman RT. 002/ RW. 002 No 388-389 Poros Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, 29663.

F. Tabel Ringkasan Layanan Informasi Publik

Ringkasan layanan permohonan informasi publik Bawaslu Kabupaten Karimun seperti pada tabel di bawah ini:

N0	BULAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	WAKTU	KETERANGAN	ALASAN
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	1	6 hari	Diberikan	Tidak dikecualikan
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

RINGKASAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2025

Jl. Jend. Sudirman RT.002 RW.002, No. 388-389 Poros, Kelurahan Harjosari,
Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, 29663
Email : set.karimunkab@bawaslu.go.id